

Rekonstruksi Konstitusionalisme Digital Sebagai Dasar Pengaturan *Artificial Intelligence* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mutia Nur Fadhilah Ruslan

Universitas Halu Oleo

*Email Korespondensi: dillaruslannnn@uho.ac.id

Diterima: 17-07-2026 | Disetujui: 23-07-2026 | Diterbitkan: 25-07-2026

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has introduced significant challenges to Indonesia's constitutional system, particularly in relation to the protection of constitutional rights, state accountability, and legal certainty within the digital sphere. This study aims to examine the urgency of reconstructing digital constitutionalism as a normative foundation for AI regulation in Indonesia and to formulate a regulatory model that is consistent with the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Legal materials consist of legislation, judicial decisions, scholarly literature, and international instruments concerning AI governance. Data are analyzed qualitatively through legal interpretation and comparative analysis of digital constitutionalism frameworks in the European Union, South Korea, and Indonesia. The findings reveal that AI regulation in Indonesia remains fragmented and sectoral, lacking a comprehensive legal framework, thereby creating legal uncertainty, regulatory inconsistency, and insufficient protection of citizens' constitutional rights. This study proposes the reconstruction of digital constitutionalism through the concept of a digital constitution as a constitutional framework (meso-norm) that bridges the fundamental values of Pancasila and the 1945 Constitution with future AI legislation. Furthermore, it introduces an AI governance model integrating principle-based regulation and risk-based regulation, supported by constitutional oversight, algorithmic transparency, accountability, digital rights protection, and effective institutional arrangements. This model is expected to provide a conceptual foundation for the enactment of a comprehensive Artificial Intelligence Law capable of establishing constitutional, adaptive, and human-centered AI governance while safeguarding constitutional rights in Indonesia.

Keywords: *digital constitutionalism; digital constitution; artificial intelligence; constitutional law; constitutional rights; AI governance.*

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait perlindungan hak konstitusional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan kepastian hukum dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi konstitusionalisme digital sebagai landasan normatif pembentukan hukum AI di Indonesia serta merumuskan model pengaturan AI yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta berbagai instrumen internasional terkait tata kelola AI. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis komparatif terhadap perkembangan konstitusionalisme digital di

Uni Eropa, Korea Selatan, dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan AI di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, fragmentasi regulasi, serta lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konstitusionalisme digital melalui konsep konstitusi digital sebagai constitutional framework atau meso-norm yang menjembatani nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan pembentukan regulasi AI. Selain itu, penelitian mengusulkan model tata kelola AI yang mengintegrasikan principle-based regulation dan risk-based regulation, didukung mekanisme pengawasan konstitusional, transparansi algoritmik, akuntabilitas, perlindungan hak digital, serta pembentukan kelembagaan yang efektif. Model tersebut diharapkan menjadi dasar konseptual bagi penyusunan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan yang mampu mewujudkan tata kelola AI yang konstitusional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Kata Kunci: konstitusionalisme digital, konstitusi digital, artificial intelligence, hukum tata negara, hak konstitusional, tata kelola AI.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara eksponensial telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara negara menjalankan fungsi pemerintahan, melindungi hak-hak warga negara, serta membentuk sistem hukum nasional. Di antara berbagai inovasi digital, **kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)** menjadi salah satu teknologi yang paling transformatif karena mampu melakukan proses analisis, pengambilan keputusan, hingga otomatisasi berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI kini telah merambah berbagai sektor strategis, seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, sistem peradilan, hingga aktivitas ekonomi digital. Perkembangan tersebut menghadirkan peluang besar bagi peningkatan efektivitas penyelenggaraan negara, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan konstitusional baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum yang berlaku.

Di tingkat global, berbagai negara mulai membangun kerangka hukum yang secara khusus mengatur tata kelola AI. Uni Eropa, misalnya, telah mengembangkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui **EU AI Act**, sementara Korea Selatan memperkuat tata kelola AI melalui kebijakan nasional yang terintegrasi dengan perlindungan hak digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi dipandang sekadar sebagai inovasi teknologi, melainkan telah menjadi objek pengaturan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, akuntabilitas negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perdebatan mengenai AI telah bergeser dari persoalan teknis menuju persoalan konstitusional.

Di Indonesia, perkembangan pemanfaatan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan kerangka hukumnya. Hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur kecerdasan buatan. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, regulasi di bidang kesehatan, serta Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Karakter pengaturan yang bersifat sektoral tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi normatif awal, namun belum memiliki suatu sistem hukum yang mampu mengintegrasikan seluruh prinsip dasar pengaturan AI secara komprehensif.

Kondisi tersebut melahirkan berbagai persoalan normatif. Penggunaan AI berpotensi memengaruhi pelaksanaan hak konstitusional warga negara, seperti hak atas privasi, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, akses terhadap pelayanan publik, hingga hak memperoleh kepastian hukum yang adil. Di sisi lain, pemanfaatan algoritma dalam pengambilan keputusan publik juga menimbulkan persoalan mengenai transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan mekanisme pertanggungjawaban negara apabila terjadi pelanggaran hak warga negara. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif atau regulasi sektoral, melainkan memerlukan landasan konstitusional yang mampu menjadi rujukan bagi pembentukan seluruh regulasi turunannya.

Dalam konteks tersebut, konsep **konstitusionalisme digital (digital constitutionalism)** berkembang sebagai paradigma yang berupaya menjawab hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip konstitusional modern. Konstitusionalisme digital pada dasarnya menempatkan ruang digital sebagai ruang konstitusional baru yang tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi

manusia, pembatasan kekuasaan negara, supremasi hukum, serta mekanisme akuntabilitas publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan konstitusionalisme digital di Indonesia masih berada pada tahap awal. Kajian yang ada umumnya berfokus pada perlindungan hak digital, pembatasan kekuasaan negara di ruang siber, perlindungan data pribadi, maupun analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak konstitusional di era digital.

Selain itu, penelitian mengenai reformasi ketatanegaraan di era digital telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bukan lagi dipandang sebagai faktor eksternal terhadap negara, melainkan telah menjadi variabel yang memengaruhi struktur kelembagaan, mekanisme pemerintahan, serta perkembangan norma konstitusional. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih berhenti pada pembahasan mengenai adaptasi sistem ketatanegaraan terhadap transformasi digital secara umum dan belum secara khusus membangun kerangka konstitusional mengenai tata kelola AI.

Kajian mengenai AI di Indonesia juga masih didominasi oleh pendekatan sektoral. Beberapa penelitian memetakan hubungan AI dengan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui instrumen hukum yang telah berlaku, sedangkan kajian kebijakan memperdebatkan pilihan antara regulasi yang bersifat *technology-neutral* berbasis prinsip dengan regulasi sektoral berbasis risiko. Perdebatan tersebut menunjukkan belum adanya kesepakatan mengenai model pengaturan AI yang ideal. Di sisi lain, penelitian mengenai digitalisasi konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lebih banyak membahas digitalisasi dokumen hukum sebagai bentuk modernisasi administrasi hukum, bukan konstitusi sebagai dasar normatif dalam membentuk rezim hukum AI.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pertama, secara konseptual belum terdapat penelitian yang secara eksplisit menempatkan **konstitusi digital** sebagai norma dasar (*grundnorm*) atau norma antara (*meso-norm*) yang menjadi landasan pembentukan sistem hukum AI di Indonesia. Literatur yang tersedia masih memandang konstitusionalisme digital sebagai konsep perlindungan hak digital atau sebagai bentuk adaptasi konstitusi terhadap perkembangan teknologi, bukan sebagai kerangka normatif yang melahirkan prinsip-prinsip pengaturan AI.

Kedua, secara kelembagaan belum terdapat model yang menjelaskan pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam melakukan pengawasan, penafsiran, maupun pengujian konstitusional terhadap penggunaan sistem AI. Ketiga, secara normatif belum terdapat formulasi yang mampu menjembatani perdebatan antara pendekatan regulasi berbasis prinsip (*principle-based regulation*) dan pendekatan sektoral berbasis risiko (*risk-based regulation*) melalui perspektif hierarki norma konstitusional. Keempat, secara komparatif, berbagai model pengaturan AI dari Uni Eropa maupun Korea Selatan sering dijadikan rujukan, namun belum dianalisis secara mendalam kesesuaiannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelima, secara metodologis sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif-normatif dengan memetakan regulasi yang telah ada, sedangkan penelitian yang menawarkan konstruksi norma konstitusional baru sebagai dasar pembentukan hukum AI masih sangat terbatas.

Berangkat dari berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengonstruksi **konstitusi digital** sebagai suatu kategori norma konstitusional yang berfungsi menjembatani nilai-nilai dasar dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pembentukan regulasi kecerdasan buatan. Dalam penelitian ini, konstitusi digital tidak dipahami semata-mata sebagai

digitalisasi konstitusi ataupun perluasan makna hak digital, melainkan sebagai kerangka normatif yang mengintegrasikan prinsip negara hukum Pancasila, perlindungan hak konstitusional, demokrasi, akuntabilitas, serta perkembangan teknologi digital ke dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terbentuk suatu model pengaturan AI yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga selaras dengan karakteristik konstitusional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep konstitusi digital dapat dikonstruksikan sebagai dasar pembentukan hukum kecerdasan buatan di Indonesia, mengidentifikasi prinsip-prinsip konstitusional yang seharusnya menjadi fondasi pengaturan AI, serta merumuskan model pengembangan hukum AI yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, negara hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, teoretis, dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara Indonesia sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan mengenai kecerdasan buatan pada masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji rekonstruksi konstitusionalisme digital sebagai dasar pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian berfokus pada analisis norma hukum, prinsip-prinsip konstitusi, serta perkembangan regulasi AI di tingkat nasional dan internasional untuk menghasilkan model pengaturan yang sesuai dengan karakteristik negara hukum demokratis Indonesia

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi digital, perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, serta kebijakan nasional mengenai kecerdasan buatan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori konstitusionalisme digital, negara hukum, hak konstitusional, tata kelola AI (AI governance), dan prinsip-prinsip etika AI. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan perkembangan regulasi AI di beberapa negara dan kawasan, khususnya European Union AI Act, OECD AI Principles, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, serta regulasi di Korea Selatan dan Singapura sebagai negara yang telah mengembangkan tata kelola AI secara lebih komprehensif. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan maupun praktik kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan algoritma, perlindungan data pribadi, diskriminasi algoritmik, dan tanggung jawab hukum atas pemanfaatan AI

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan AI. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional, hasil penelitian, laporan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan mengenai kecerdasan buatan dan konstitusionalisme digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan basis data elektronik yang relevan. Seluruh

bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Selanjutnya digunakan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan model pengaturan AI di berbagai negara, serta analisis normatif-preskriptif untuk merumuskan konsep rekonstruksi konstitusionalisme digital sebagai dasar pembentukan regulasi AI di Indonesia. Hasil analisis diharapkan menghasilkan model pengaturan yang mampu mengintegrasikan perlindungan hak konstitusional, prinsip akuntabilitas, transparansi algoritmik, kepastian hukum, dan inovasi teknologi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

HASIL PEMBAHASAN

A. Konstitusionalisme Digital sebagai Paradigma Baru Hukum Tata Negara

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi mendasar terhadap hubungan antara negara, warga negara, dan ruang publik. Revolusi digital tidak lagi hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga memengaruhi cara negara menjalankan fungsi pemerintahan, membentuk kebijakan publik, serta melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, hukum tata negara dihadapkan pada tantangan baru berupa hadirnya ruang digital (*digital space*) sebagai arena konstitusional yang memunculkan bentuk-bentuk kekuasaan, aktor, serta hubungan hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam paradigma konstitusional klasik. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan suatu paradigma baru yang mampu menjelaskan relasi antara konstitusi dan transformasi digital, yang kemudian dikenal sebagai konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*).

1. Evolusi Konsep Konstitusionalisme Digital

Secara historis, konstitusionalisme lahir sebagai doktrin yang bertujuan membatasi kekuasaan negara (*limited government*) melalui supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma konstitusionalisme klasik dibangun dengan asumsi bahwa ancaman terhadap kebebasan warga negara terutama berasal dari penyalahgunaan kewenangan negara. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah asumsi tersebut. Dalam masyarakat digital, kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh negara, tetapi juga dimiliki oleh korporasi teknologi global yang menguasai data, algoritma, infrastruktur digital, dan platform komunikasi. Kondisi ini menyebabkan objek pengaturan konstitusi tidak lagi terbatas pada hubungan vertikal antara negara dan warga negara, melainkan juga mencakup hubungan horizontal antara warga negara dengan aktor non-negara yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional.

Perubahan tersebut mendorong lahirnya konsep konstitusionalisme digital sebagai bentuk evolusi dari konstitusionalisme modern. Konstitusionalisme digital berupaya memperluas fungsi konstitusi agar mampu mengatur tata kelola ruang digital melalui pengakuan hak-hak digital, pembatasan kekuasaan negara maupun platform digital, serta pembentukan prinsip-prinsip tata kelola teknologi yang menghormati nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, konstitusionalisme digital bukan dimaksudkan

untuk menggantikan konstitusi yang telah ada, melainkan mengembangkan prinsip-prinsip konstitusional agar tetap relevan dalam menghadapi transformasi digital.

Perkembangan konsep ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *big data*, komputasi awan (*cloud computing*), dan teknologi algoritmik dalam berbagai aspek kehidupan. AI tidak hanya digunakan dalam sektor ekonomi, tetapi juga telah diterapkan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga sistem peradilan. Akibatnya, berbagai keputusan yang berdampak terhadap hak-hak warga negara semakin banyak dipengaruhi oleh sistem algoritmik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memasuki wilayah yang sebelumnya menjadi domain hukum tata negara, sehingga memerlukan pendekatan konstitusional yang lebih adaptif.

2. Digital Constitutionalism Menurut Celeste, Lessig, dan Para Ahli

Dalam perkembangan literatur, Edoardo Celeste merupakan salah satu akademisi yang secara sistematis mengembangkan konsep digital constitutionalism. Menurut Celeste, konstitusionalisme digital merupakan seperangkat prinsip, norma, dan instrumen yang bertujuan menerapkan nilai-nilai konstitusional ke dalam ruang digital melalui perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan penguatan akuntabilitas terhadap aktor-aktor yang mengendalikan ekosistem digital. Konstitusionalisme digital tidak hanya diwujudkan melalui konstitusi negara, tetapi juga berkembang melalui berbagai deklarasi hak digital (*digital bills of rights*), kebijakan organisasi internasional, regulasi regional, hingga praktik tata kelola platform digital. Dengan demikian, ruang digital dipandang sebagai ruang konstitusional baru (*new constitutional space*) yang memerlukan seperangkat prinsip dasar untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Pandangan Celeste memperluas pemahaman konstitusionalisme yang semula berpusat pada negara menjadi mencakup hubungan antara negara, korporasi digital, dan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, perlindungan hak digital tidak hanya bergantung pada pembatasan kekuasaan negara, tetapi juga pada mekanisme pengawasan terhadap perusahaan teknologi yang mengendalikan data, algoritma, dan infrastruktur digital.

Sementara itu, Lawrence Lessig melalui teori "Code is Law" menjelaskan bahwa perilaku manusia di ruang digital tidak hanya diatur oleh hukum (*law*), tetapi juga oleh kode perangkat lunak (*code*), norma sosial (*social norms*), pasar (*market*), dan arsitektur teknologi (*architecture*). Menurut Lessig, algoritma, perangkat lunak, dan desain sistem digital pada hakikatnya memiliki fungsi regulatif yang setara dengan hukum karena mampu menentukan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pengguna. Oleh karena itu, pengaturan terhadap teknologi tidak cukup dilakukan melalui pembentukan undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bagaimana desain algoritma dan arsitektur digital memengaruhi pelaksanaan hak-hak warga negara.

Pandangan Lessig memberikan implikasi penting bagi hukum tata negara, yakni bahwa konstitusi tidak hanya mengendalikan tindakan negara, tetapi juga perlu memberikan batasan terhadap desain teknologi yang berpotensi memengaruhi kebebasan, privasi, maupun kesetaraan warga negara. Dalam konteks AI, hal tersebut berarti bahwa algoritma tidak dapat dipandang sebagai instrumen teknis semata, melainkan sebagai bentuk kekuasaan baru yang harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional.

Selain Celeste dan Lessig, berbagai pemikir lain juga menegaskan pentingnya pengembangan konstitusionalisme digital. Giovanni De Gregorio, misalnya, memandang bahwa perlindungan hak-hak fundamental di era digital menuntut adanya transformasi konstitusional yang mampu mengakomodasi dominasi platform digital dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Jack Balkin mengemukakan bahwa negara dan perusahaan teknologi bersama-sama membentuk sistem tata kelola digital yang memiliki konsekuensi langsung terhadap demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas cakupan hukum tata negara dari sekadar mengatur organisasi kekuasaan negara menuju pengaturan tata kelola ekosistem digital secara menyeluruh.

3. Artificial Intelligence sebagai Isu Konstitusional

Perkembangan AI telah mengubah karakter persoalan hukum dari sekadar isu teknologi menjadi isu konstitusional. Hal ini disebabkan karena AI semakin banyak digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara, baik dalam pelayanan publik maupun sektor privat. Sistem AI digunakan untuk menentukan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, rekrutmen tenaga kerja, penegakan hukum, analisis risiko keamanan, hingga proses peradilan. Konsekuensinya, kesalahan algoritma, diskriminasi otomatis (*algorithmic bias*), maupun kurangnya transparansi dalam sistem AI berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta hak memperoleh perlakuan yang adil.

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas teknologi, tetapi juga menyangkut legitimasi penggunaan kekuasaan melalui sistem algoritmik. Ketika keputusan administratif maupun kebijakan publik mulai dipengaruhi oleh AI, maka muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta bagaimana perlindungan konstitusional diberikan kepada warga negara yang dirugikan oleh sistem AI. Oleh karena itu, AI harus dipahami sebagai isu konstitusional karena berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas penyelenggara negara, serta pembatasan penggunaan kekuasaan berbasis teknologi.

Dalam konteks Indonesia, urgensi tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya pemanfaatan AI pada berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik, sementara kerangka hukum yang tersedia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu kerangka konstitusional yang mampu menjadi dasar pembentukan regulasi AI secara konsisten dan terpadu.

4. Perbandingan Konstitusionalisme Digital di Uni Eropa, Korea Selatan, dan Indonesia

Perkembangan konstitusionalisme digital menunjukkan karakteristik yang berbeda pada masing-masing negara. Uni Eropa merupakan salah satu yurisdiksi yang paling maju dalam membangun tata kelola digital berbasis hak-hak fundamental. Melalui General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA), dan AI Act, Uni Eropa menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam pengembangan teknologi digital. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak privasi, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi.

Korea Selatan mengembangkan pendekatan yang relatif berbeda dengan menitikberatkan pada penguatan inovasi digital yang tetap disertai perlindungan hak digital melalui kebijakan nasional yang terintegrasi. Pemerintah Korea Selatan secara aktif mengembangkan strategi AI nasional, etika AI, serta penguatan infrastruktur digital sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan hak warga negara.

Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia masih berada pada tahap awal perkembangan konstitusionalisme digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaturan AI dan hak digital masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral tanpa kerangka normatif yang terpadu. Perlindungan hak digital umumnya diturunkan dari interpretasi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejumlah regulasi sektoral lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki konstruksi konstitusional yang secara eksplisit mengatur hubungan antara perkembangan AI dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Perbedaan tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan konsep konstitusi digital dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan model Uni Eropa yang bertumpu pada tradisi konstitusional liberal maupun Korea Selatan yang berorientasi pada pembangunan teknologi, konstruksi konstitusi digital Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, pembentukan hukum AI di Indonesia tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum Pancasila, penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

B. Urgensi Konstitusi Digital sebagai Dasar Pembentukan Hukum AI di Indonesia

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. AI tidak lagi diposisikan sebagai sekadar instrumen teknologi yang mendukung aktivitas manusia, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di berbagai sektor strategis, seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, administrasi pemerintahan, hingga sektor ekonomi digital. Kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar, mengenali pola, serta menghasilkan rekomendasi maupun keputusan secara otomatis menjadikan teknologi ini memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi negara dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Transformasi tersebut menghadirkan peluang yang signifikan bagi peningkatan efektivitas pemerintahan, efisiensi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dapat memanfaatkan AI untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pelayanan kesehatan, memperkuat sistem keamanan siber, hingga mengoptimalkan pengelolaan sumber daya publik. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, AI juga membawa konsekuensi hukum dan konstitusional yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan algoritma dalam proses pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan diskriminasi algoritmik (*algorithmic bias*), pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi, serta berkurangnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan AI tidak dapat semata-

mata dipandang sebagai persoalan inovasi teknologi, melainkan juga sebagai persoalan perlindungan hak konstitusional dan tata kelola negara hukum.

Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan AI berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan perangkat hukumnya. Berbagai institusi pemerintah telah mulai mengintegrasikan AI dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sementara sektor swasta memanfaatkannya dalam bidang perdagangan elektronik, layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan industri digital. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pengembangan, penggunaan, maupun pengawasan sistem AI. Pengaturan yang tersedia masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, regulasi di bidang kesehatan, serta Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial.

Karakter pengaturan yang bersifat sektoral tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah norma yang berkaitan dengan AI, tetapi norma-norma tersebut belum membentuk suatu sistem hukum yang utuh. Setiap regulasi mengatur aspek tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa memiliki prinsip dasar yang dapat menjadi acuan bersama dalam pembentukan kebijakan AI. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi norma, bahkan kekosongan hukum ketika muncul persoalan baru yang belum diantisipasi oleh regulasi sektoral. Kondisi ini juga menyulitkan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan AI yang memiliki arah, tujuan, dan batasan yang jelas sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Keterbatasan pendekatan sektoral semakin terlihat ketika AI digunakan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Misalnya, penggunaan AI dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial, analisis risiko dalam penegakan hukum, pengambilan keputusan administratif, maupun pelayanan kesehatan dapat memengaruhi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas privasi, hak memperoleh kepastian hukum yang adil, serta hak atas pelayanan publik yang layak. Dalam situasi demikian, persoalan yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi teknis, tetapi juga menyangkut kesesuaian penggunaan AI dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Selain itu, perkembangan AI juga menimbulkan perubahan terhadap konsep kekuasaan dalam negara modern. Jika dalam paradigma konstitusional klasik ancaman terhadap hak-hak warga negara terutama berasal dari penyalahgunaan kewenangan negara, maka pada era digital ancaman tersebut juga dapat berasal dari sistem algoritmik yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi maupun lembaga negara. Algoritma yang tidak transparan dapat menghasilkan keputusan yang sulit dipahami, sulit diuji, bahkan sulit dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan *due process of law* yang merupakan bagian integral dari negara hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif atau regulasi sektoral. Diperlukan suatu landasan normatif yang mampu menjadi pedoman bagi seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai AI sekaligus memberikan arah bagi penyelenggara negara dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Landasan tersebut harus berada pada tingkat norma yang lebih tinggi sehingga dapat menjamin konsistensi, harmonisasi, dan keberlanjutan pengaturan AI di berbagai sektor.

Di sinilah urgensi konstitusi digital memperoleh relevansinya. Konstitusi digital dipahami bukan sebagai konstitusi baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan sebagai konstruksi norma konstitusional yang mengembangkan prinsip-prinsip dasar UUD NRI Tahun 1945 ke dalam ruang digital. Konstitusi digital berfungsi sebagai jembatan normatif antara nilai-nilai fundamental konstitusi dengan regulasi teknis mengenai AI, sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan AI tetap berakar pada prinsip negara hukum, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, konstitusi digital memiliki beberapa fungsi strategis. Pertama, sebagai sumber nilai konstitusional yang menjadi dasar pembentukan seluruh regulasi AI. Kedua, sebagai instrumen harmonisasi untuk mencegah fragmentasi pengaturan akibat pendekatan sektoral. Ketiga, sebagai dasar penafsiran konstitusional ketika terjadi konflik antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak warga negara. Keempat, sebagai pedoman bagi pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan penggunaan AI. Dengan demikian, konstitusi digital tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor konstitusi.

Urgensi pembentukan konstitusi digital juga dapat dilihat dari perkembangan regulasi di berbagai negara. Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA), dan AI Act menunjukkan bahwa tata kelola AI memerlukan prinsip-prinsip konstitusional yang kuat, terutama berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko. Korea Selatan juga mengembangkan kebijakan AI nasional yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan perlindungan hak digital dan etika kecerdasan buatan. Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, kedua model tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI memerlukan fondasi normatif yang jelas agar perkembangan teknologi tidak mengorbankan hak-hak fundamental warga negara.

Bagi Indonesia, adopsi model luar negeri tidak dapat dilakukan secara langsung karena sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi konstitusi digital harus dikembangkan sesuai dengan karakter negara hukum Pancasila yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara sebagai prinsip utama. Dalam konteks tersebut, konstitusi digital harus mampu mengintegrasikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar pengembangan hukum AI di Indonesia.

Urgensi konstitusi digital tidak hanya terletak pada kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai AI, tetapi juga pada upaya membangun kerangka konstitusional yang mampu menjamin bahwa perkembangan teknologi berlangsung secara selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, nilai-nilai Pancasila, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui kerangka tersebut, pembentukan hukum AI di Indonesia diharapkan tidak bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, melainkan mampu menjadi instrumen yang memberikan arah, kepastian, dan legitimasi konstitusional bagi tata kelola kecerdasan buatan di masa depan.

C. Konstruksi Konstitusi Digital Berbasis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menuntut adanya rekonstruksi hukum yang tidak hanya responsif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai fundamental negara. Dalam konteks Indonesia, pembentukan hukum AI tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional yang menempatkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, pengembangan konsep konstitusi digital harus dipahami sebagai konstruksi normatif yang mengaktualisasikan nilai-nilai konstitusi ke dalam tata kelola ruang digital, khususnya dalam pengaturan dan pemanfaatan AI.

Berbeda dengan pendekatan di sejumlah negara yang lebih menekankan perlindungan hak-hak individual sebagai dasar pengaturan teknologi digital, konstruksi konstitusi digital di Indonesia harus mencerminkan karakter negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, konstitusi digital bukan sekadar adaptasi terhadap perkembangan teknologi, melainkan merupakan manifestasi nilai-nilai konstitusional Indonesia dalam menghadapi transformasi digital.

1. Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) dalam Pengaturan AI

Dalam teori hukum Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebagai *rechtsidee*, Pancasila tidak hanya menjadi dasar legitimasi pembentukan hukum, tetapi juga menjadi ukuran etik dan filosofis bagi setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan mengenai AI.

Setiap sila Pancasila mengandung prinsip yang relevan bagi pengembangan hukum AI. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa pengembangan teknologi harus tetap menghormati nilai moral dan martabat manusia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menghendaki agar sistem AI tidak menimbulkan diskriminasi algoritmik, pelanggaran hak asasi manusia, ataupun eksploitasi data pribadi. Sila Persatuan Indonesia menuntut agar pemanfaatan AI memperkuat integrasi nasional serta mengurangi kesenjangan digital. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan AI. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengharuskan agar manfaat AI dapat dinikmati secara merata tanpa memperlebar ketimpangan sosial maupun ekonomi. Maka Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis pembentukan hukum AI, tetapi juga sebagai sumber prinsip-prinsip etis yang harus diinternalisasikan dalam desain, pengembangan, implementasi, dan pengawasan sistem AI di Indonesia.

2. Negara Hukum Pancasila sebagai Landasan Konstitusional Tata Kelola AI

Konsep negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Barat. Negara hukum Pancasila tidak hanya menekankan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan sosial, keseimbangan kepentingan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks AI, prinsip negara hukum Pancasila menuntut agar setiap penggunaan teknologi oleh negara maupun sektor privat tetap berada dalam koridor konstitusi. Artinya, pemanfaatan AI tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara ataupun menggantikan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan. Algoritma tidak boleh menjadi dasar pengambilan keputusan yang bersifat absolut tanpa mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa negara tetap memegang tanggung jawab utama (*constitutional responsibility*) terhadap setiap penggunaan AI yang berdampak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, meskipun proses pengambilan keputusan dibantu oleh sistem AI, legitimasi konstitusional tetap berada pada institusi negara yang menggunakan teknologi tersebut. Dengan kata lain, AI berfungsi sebagai instrumen administratif, bukan sebagai pengganti kewenangan konstitusional negara.

3. Hak Konstitusional Warga Negara di Ruang Digital

UUD NRI Tahun 1945 belum secara eksplisit mengatur hak digital (*digital rights*). Namun demikian, berbagai ketentuan konstitusi memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan hak-hak warga negara di ruang digital. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F, hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), serta kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I merupakan landasan konstitusional yang dapat diperluas penerapannya terhadap penggunaan AI.

Perluasan makna hak-hak tersebut menjadi penting mengingat AI memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan keputusan berdasarkan data pribadi warga negara. Dalam situasi demikian, perlindungan hak konstitusional tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan perlindungan data pribadi, tetapi juga harus mencakup hak untuk memperoleh penjelasan (*right to explanation*) atas keputusan algoritmik, hak untuk memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif, hak untuk menggugat keputusan otomatis yang merugikan, serta hak memperoleh pengawasan manusia (*human oversight*) terhadap sistem AI yang berdampak signifikan terhadap hak-hak warga negara. Dapat disimpulkan onstitusi digital berfungsi memperluas implementasi hak-hak konstitusional ke dalam ruang digital tanpa harus mengubah substansi hak-hak yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

4. Prinsip-Prinsip Konstitusi Digital Indonesia

Sebagai kerangka normatif, konstitusi digital perlu dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum AI. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, penelitian ini mengusulkan beberapa prinsip konstitusi digital Indonesia sebagai berikut.

Pertama, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), yaitu setiap pengembangan dan penggunaan AI harus menempatkan manusia sebagai subjek utama yang tidak dapat digantikan oleh sistem algoritmik. Kedua, prinsip perlindungan hak konstitusional, yang mengharuskan setiap sistem AI menghormati hak atas privasi, perlindungan data pribadi, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, dan hak memperoleh kepastian hukum. Ketiga, prinsip transparansi algoritmik, yaitu negara maupun pengembang AI wajib menyediakan informasi yang memadai mengenai mekanisme kerja sistem AI, terutama apabila digunakan dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan administratif. Keempat, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap penggunaan AI harus memiliki subjek hukum

yang bertanggung jawab atas dampak hukum maupun kerugian yang ditimbulkan oleh sistem tersebut. Kelima, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, yang mengharuskan AI dikembangkan tanpa menghasilkan perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, ataupun karakteristik lainnya. Keenam, prinsip keamanan dan keberlanjutan, yaitu AI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan keamanan siber, perlindungan masyarakat, serta kepentingan generasi mendatang. Ketujuh, prinsip kedaulatan digital nasional, yaitu pengembangan AI harus tetap mendukung kepentingan nasional, menjaga kedaulatan data, serta memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri tanpa mengabaikan kerja sama internasional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar etik sekaligus dasar hukum dalam penyusunan regulasi AI yang konsisten dengan karakter negara hukum Pancasila.

5. Konstitusi Digital sebagai Norma Antara (*Meso-Norm*) dalam Sistem Hukum AI

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada konstruksi konstitusi digital sebagai norma antara (*meso-norm*) dalam sistem hukum nasional. Selama ini, struktur norma hukum Indonesia umumnya dipahami secara bertingkat, mulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, undang-undang sebagai norma operasional, hingga peraturan pelaksana. Namun, perkembangan AI menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu kerangka normatif yang mampu menjembatani nilai-nilai konstitusi dengan regulasi teknis yang sangat dinamis.

Dalam penelitian ini, konstitusi digital diposisikan sebagai norma konseptual yang berfungsi menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam prinsip-prinsip tata kelola AI. Dengan demikian, konstitusi digital bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan baru dalam hierarki formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan suatu kerangka konstitusional (*constitutional framework*) yang menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam merancang regulasi AI.

Posisi tersebut memungkinkan setiap regulasi AI, baik yang bersifat umum maupun sektoral, memiliki orientasi yang sama, yaitu perlindungan hak konstitusional, penghormatan terhadap negara hukum, penguatan demokrasi, dan pencapaian keadilan sosial. Selain itu, konstitusi digital juga berfungsi sebagai parameter dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap norma maupun kebijakan AI apabila di kemudian hari menimbulkan persoalan hukum.

Konstruksi ini sekaligus menjawab kekosongan konseptual dalam literatur yang selama ini hanya menempatkan konstitusionalisme digital sebagai teori perlindungan hak digital atau adaptasi konstitusi terhadap perkembangan teknologi. Melalui pendekatan ini, konstitusi digital dikembangkan menjadi suatu kerangka normatif yang secara sistematis menghubungkan nilai dasar konstitusi dengan pembentukan hukum AI di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi digital tidak hanya menjadi konsep akademik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pedoman normatif dalam penyusunan Undang-Undang Kecerdasan Buatan maupun kebijakan nasional mengenai tata kelola AI yang sesuai dengan karakter negara hukum Pancasila.

D. Model Pengaturan dan Kelembagaan AI dalam Perspektif Konstitusi Digital

Transformasi digital yang ditandai dengan semakin luasnya pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menuntut adanya model pengaturan yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengaturan AI tidak dapat disamakan dengan regulasi teknologi konvensional karena AI memiliki karakter adaptif, otonom,

berbasis data, serta mampu menghasilkan keputusan yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, model regulasi AI harus dibangun di atas fondasi konstitusional yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan hak asasi manusia, kepentingan nasional, dan prinsip negara hukum.

Di Indonesia kebutuhan tersebut menjadi semakin mendesak mengingat hingga saat ini pengaturan AI masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral tanpa memiliki kerangka hukum yang terpadu. Akibatnya, belum terdapat standar nasional mengenai prinsip pengembangan AI, mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan antarlembaga negara, maupun sistem pertanggungjawaban hukum apabila penggunaan AI menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan model pengaturan AI yang berlandaskan konsep konstitusi digital sebagai kerangka normatif yang menjembatani nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan regulasi operasional mengenai AI.

1. Prinsip Pembentukan Regulasi AI

Pembentukan regulasi AI harus berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusional agar setiap norma yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi filosofis dan sosiologis. Dalam perspektif konstitusi digital, regulasi AI tidak cukup hanya mengatur aspek teknis penggunaan teknologi, melainkan juga harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan konstruksi yang telah dikembangkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan pembentukan regulasi AI di Indonesia.

Pertama, prinsip supremasi konstitusi, yang mengharuskan seluruh kebijakan dan regulasi AI selaras dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Kedua, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional, yang mewajibkan setiap penggunaan AI menghormati hak atas privasi, perlindungan data pribadi, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, serta hak memperoleh kepastian hukum yang adil. Ketiga, prinsip akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap penggunaan AI harus memiliki subjek hukum yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, baik penyelenggara negara maupun pelaku usaha. Keempat, prinsip transparansi, yaitu adanya kewajiban untuk memberikan informasi mengenai penggunaan AI, khususnya dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan administratif yang berdampak terhadap hak warga negara. Kelima, prinsip keamanan dan kehati-hatian (*precautionary principle*), yaitu setiap sistem AI harus melalui proses evaluasi risiko sebelum diterapkan kepada masyarakat. Keenam, prinsip inovasi yang bertanggung jawab (*responsible innovation*), yaitu regulasi tidak boleh menghambat perkembangan teknologi, tetapi tetap memberikan batasan agar inovasi berjalan secara etis dan konstitusional.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi AI sehingga pembentukan hukum tidak bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, melainkan mampu mengantisipasi berbagai implikasi hukum yang akan muncul di masa depan.

2. Hubungan antara Regulasi Berbasis Prinsip dan Regulasi Berbasis Risiko

Salah satu perdebatan utama dalam tata kelola AI adalah pilihan antara regulasi berbasis prinsip (*principle-based regulation*) dan regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*). Pendekatan berbasis prinsip menekankan bahwa hukum harus memuat norma-norma umum yang bersifat fleksibel sehingga

tetap relevan meskipun teknologi terus berkembang. Sebaliknya, pendekatan berbasis risiko mengelompokkan sistem AI berdasarkan tingkat potensi bahayanya, kemudian menetapkan persyaratan hukum yang berbeda sesuai tingkat risiko tersebut.

Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya tidak bersifat saling bertentangan, melainkan dapat diposisikan secara komplementer. Dalam perspektif konstitusi digital, regulasi berbasis prinsip berfungsi sebagai fondasi konstitusional yang menentukan nilai-nilai dasar yang harus dihormati oleh seluruh sistem AI, sedangkan regulasi berbasis risiko menjadi instrumen operasional yang mengatur tata cara pengawasan terhadap masing-masing kategori penggunaan AI.

Hubungan antara keduanya dapat digambarkan sebagai hubungan vertikal. Regulasi berbasis prinsip memberikan arah normatif mengenai perlindungan hak konstitusional, demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sedangkan regulasi berbasis risiko menentukan mekanisme implementasi berdasarkan karakteristik setiap sektor. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menghindari dua ekstrem, yaitu regulasi yang terlalu umum sehingga sulit diterapkan maupun regulasi yang terlalu teknis sehingga cepat tertinggal oleh perkembangan teknologi.

Sebagai contoh, penggunaan AI dalam sistem rekomendasi media sosial dapat diatur dengan standar risiko yang berbeda dibandingkan AI yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sistem peradilan, atau pengambilan keputusan administrasi negara. Meskipun demikian, seluruh kategori tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang sama.

3. Desain Pembagian Kewenangan Lembaga Negara

Pengembangan AI juga menuntut adanya pembagian kewenangan yang jelas di antara lembaga negara. Selama ini belum terdapat institusi yang secara khusus memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, maupun evaluasi terhadap pemanfaatan AI secara nasional. Akibatnya, fungsi pengaturan masih tersebar pada berbagai kementerian dan lembaga sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam perspektif konstitusi digital, pembagian kewenangan perlu dirancang berdasarkan prinsip checks and balances, sehingga tidak terjadi pemusatan kewenangan dalam satu institusi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi dengan membentuk Undang-Undang Kecerdasan Buatan sebagai kerangka hukum nasional. Presiden bersama kementerian teknis berwenang menyusun kebijakan nasional AI, menetapkan standar teknis, serta mengoordinasikan implementasi lintas sektor.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma yang mengatur AI apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak menguji algoritma secara langsung, pengujian terhadap norma hukum yang menjadi dasar penggunaan AI tetap berada dalam kewenangannya. Di samping itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berperan menyelesaikan sengketa konkret yang timbul akibat penggunaan AI dalam praktik administrasi pemerintahan maupun hubungan keperdataan.

Lembaga independen seperti Komisi Informasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta otoritas perlindungan data pribadi memiliki fungsi pengawasan terhadap aspek tertentu sesuai kewenangannya. Namun demikian, penelitian ini mengusulkan pembentukan Otoritas Nasional Kecerdasan Buatan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi koordinasi, sertifikasi, audit algoritma, pengawasan kepatuhan,

pemberian rekomendasi kebijakan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa administratif terkait penggunaan AI.

Keberadaan lembaga tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga lain, melainkan sebagai *central coordinating authority* yang memastikan penerapan prinsip-prinsip konstitusi digital dalam seluruh sektor.

4. Pengawasan Konstitusional terhadap AI

Efektivitas regulasi AI sangat bergantung pada mekanisme pengawasannya. Dalam kerangka negara hukum, setiap penggunaan kekuasaan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan, termasuk kekuasaan yang dijalankan melalui sistem AI. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep pengawasan konstitusional terhadap AI (*constitutional oversight of AI*) sebagai bagian dari implementasi konstitusi digital.

Pengawasan konstitusional tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan AI oleh lembaga eksekutif, audit terhadap sistem algoritmik yang digunakan dalam pelayanan publik, evaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan AI.

Dalam konteks tersebut, sistem AI yang digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap hak warga negara seharusnya memenuhi beberapa persyaratan minimum, yaitu:

1. adanya penilaian dampak konstitusional (*constitutional impact assessment*) sebelum sistem diterapkan;
2. tersedianya mekanisme audit algoritma secara berkala untuk mengidentifikasi potensi diskriminasi atau penyimpangan;
3. jaminan keterlibatan manusia (*human oversight*) dalam setiap keputusan strategis;
4. hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan atas keputusan yang dihasilkan AI; dan
5. mekanisme keberatan serta penyelesaian sengketa apabila penggunaan AI merugikan hak konstitusional warga negara.

Model pengawasan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak boleh diperlakukan sebagai sistem yang bekerja di luar kontrol hukum. Sebaliknya, AI harus tetap berada dalam kerangka supremasi konstitusi dan prinsip akuntabilitas negara.

5. Rekomendasi Pembentukan Undang-Undang Kecerdasan Buatan

Sebagai implikasi dari konstruksi konstitusi digital, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan sebagai instrumen hukum nasional yang bersifat komprehensif. Kehadiran undang-undang tersebut diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi sektoral sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Undang-undang tersebut setidaknya perlu memuat beberapa materi pokok. Pertama, asas dan tujuan pengaturan AI yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan prinsip konstitusi digital. Kedua, klasifikasi sistem AI berdasarkan tingkat risiko dengan tetap mengacu pada perlindungan hak konstitusional. Ketiga, hak dan kewajiban pengembang, penyelenggara, serta pengguna AI. Keempat,

mekanisme transparansi, audit, sertifikasi, dan evaluasi terhadap sistem AI. Kelima, pembentukan otoritas nasional yang bertanggung jawab mengoordinasikan tata kelola AI. Keenam, mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI. Ketujuh, kerja sama internasional dalam pengembangan AI yang tetap menjaga kedaulatan digital nasional.

Berbeda dengan model regulasi yang hanya mengadopsi praktik negara lain, Undang-Undang AI Indonesia harus dibangun berdasarkan karakter negara hukum Pancasila. Oleh karena itu, orientasi pengaturannya tidak semata-mata pada pengendalian risiko teknologi, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, demokrasi konstitusional, dan kepentingan nasional.

Model pengaturan dan kelembagaan AI yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan konstitusi digital sebagai kerangka normatif utama yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan pembentukan regulasi operasional mengenai AI. Model ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan kepastian hukum di era transformasi digital, tetapi juga menawarkan desain tata kelola AI yang konstitusional, adaptif, dan sesuai dengan karakter sistem ketatanegaraan Indonesia. Kebaruan utama model ini terletak pada integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional, desain kelembagaan, dan mekanisme pengawasan dalam satu kerangka yang utuh, sehingga dapat menjadi dasar konseptual bagi pembentukan Undang-Undang Kecerdasan Buatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam lanskap hukum tata negara. Ruang digital kini tidak lagi sekadar menjadi sarana pendukung aktivitas sosial dan ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi arena baru bagi penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam situasi seperti ini, paradigma konstitusionalisme klasik yang selama ini berfokus pada pembatasan kekuasaan negara menjadi kurang memadai untuk menjelaskan hubungan yang semakin kompleks antara negara, teknologi, korporasi digital, dan masyarakat. Karena itu, konstitusionalisme digital hadir sebagai pendekatan baru yang berupaya menghadirkan nilai-nilai konstitusi ke dalam tata kelola ruang digital, sehingga prinsip negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas tetap menjadi dasar dalam pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan AI di Indonesia masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tanpa didukung oleh kerangka normatif yang benar-benar terpadu. Memang, sejumlah instrumen hukum seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi sektoral lainnya telah memberikan dasar pengaturan tertentu. Namun demikian, keseluruhan pengaturan tersebut belum membentuk suatu sistem hukum yang secara komprehensif mengatur tata kelola AI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan regulasi, ketidakpastian hukum, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara di era digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengonstruksi konstitusi digital sebagai suatu kerangka konstitusional (*constitutional framework*) yang berfungsi menjembatani nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pembentukan regulasi AI. Dalam

konstruksi ini, konstitusi digital tidak dipahami sebagai konstitusi baru, maupun sebagai perubahan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai norma antara (*meso-norm*) yang menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam tata kelola AI. Dengan pendekatan tersebut, pembentukan hukum AI memperoleh landasan yang lebih konsisten dalam menjamin perlindungan hak konstitusional, penghormatan terhadap martabat manusia, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini juga menawarkan model pengaturan AI yang mengintegrasikan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based regulation*) dan berbasis risiko (*risk-based regulation*). Regulasi berbasis prinsip berfungsi sebagai fondasi konstitusional yang mengarahkan seluruh kebijakan AI agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, regulasi berbasis risiko berperan sebagai instrumen operasional untuk mengelompokkan dan mengendalikan penggunaan AI sesuai dengan tingkat potensi dampaknya. Perpaduan kedua pendekatan ini memungkinkan terbentuknya sistem regulasi yang cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan desain kelembagaan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga independen dalam tata kelola AI. Di samping itu, diperlukan mekanisme pengawasan konstitusional terhadap AI melalui audit algoritma, penilaian dampak konstitusional, jaminan *human oversight*, serta mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa bagi warga negara yang dirugikan oleh penggunaan sistem AI. Sebagai implikasi normatif, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan prinsip-prinsip konstitusi digital sebagai fondasi hukum nasional dalam mengatur pengembangan, pemanfaatan, dan pengawasan AI di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui pengembangan konsep konstitusi digital sebagai kerangka normatif pembentukan hukum AI, kontribusi teoretis melalui integrasi teori konstitusionalisme digital dengan teori negara hukum Pancasila, serta kontribusi praktis berupa model regulasi dan desain kelembagaan yang dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan tata kelola kecerdasan buatan yang konstitusional, adaptif, dan sesuai dengan karakter sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99.
- Celeste, E. (2023). *Digital constitutionalism: The role of internet bills of rights*. Routledge.
- De Gregorio, G. (2022). *Digital constitutionalism in Europe: Reframing rights and powers in the algorithmic society*. Cambridge University Press.
- Fernando, Z. J., Wali, A., & Hafizah, D. (2026). Kecerdasan buatan, big data dan konstitusionalisme digital: Perbandingan Uni Eropa, Korea Selatan dan Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 147–164.
- Kartika, Iis. (2025). *Tantangan reformasi ketatanegaraan di era disrupsi digital: Kajian Literatur Hukum Tata Negara*, 4(2) 10322-10327

- Mufti, M. W., Ikhsan, M. H., & Sani, R. (2024). *Pancasila dalam pendidikan tinggi: Pilar kebangsaan di era digital dan kecerdasan buatan*. ResearchGate.
- Oktaria, Evi. (2026). *Dinamika pembaharuan hukum tata negara Indonesia di era digital*. Justici.
- Qurrotuaini, N. A. (2024). Kebijakan negara terhadap *artificial intelligence* dan perlindungan hak konstitusional warga negara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Ristanti, Mellyana. (2026). *Hukum konstitusi di era digital: Hak digital dan perlindungan data pribadi*. *Contemporary Law Journal*, 1(2).
- Zulham. (2024) *Digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan*. JISTech.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.